

**PENERIMAAN DAN PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI USIA  
PERKAWINAN**

**(Studi Perbandingan Dasar dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan)**

**KARYA ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu  
Hukum

**Disusun Oleh:**

**REEZKY TIMBUL MARPAUNG**

**NIM. 105010107111016**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2015**

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan-NYA paling sempurna didunia, manusia merupakan makhluk sosial, yang berarti manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, manusia selalu hidup bersama dengan orang lain dan bermasyarakat.

Bentuknya yang terkecil, hidup bersama dimulai dengan sebuah keluarga, keluarga merupakan kehidupan manusia yang pada umumnya dibentuk dari pria dan wanita. Hidup bersama antara pria dan wanita yang telah memenuhi persyaratan disebut dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan membentuk keluarga sederhana dan melahirkan keturunan yang merupakan unsur dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara diatur dalam hukum tertulis (Hukum Negara) dan hukum tidak tertulis (Hukum Adat).

Berkeluarga adalah kehidupan dengan melaksanakan perkawinansesuai dengan ketentuan agama yang dipercaya dan dianut, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan kehidupan mutlak manusia, kehidupan berkeluarga dengan adanya perkawinan dan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia, perkawinan salah satu perbuatan hukum dan mempunyai akibat hukum. Akibat hukum diakibatkan dengan sah atau tidak sah suatu perbuatan hukum. Akibat hukum yang tidak sah dari perkawinan adalah anak yang tidak sah.

Perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. <sup>1</sup>Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang Dispensasi Usia

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan. Dispensasi Usia Perkawinan yaitu suatu kesempatan untuk melangsungkan perkawinan bagi calon pasangan suami isteri yang belum cukup umur yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat yang lain.

Dispensasi Usia Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”<sup>4</sup>. Pemberian dispensasi umur perkawinan ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan.

Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan yang beragama Islam belum mencapai batas usia minimal, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan agama Non Muslim, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Permohonan dispensasi usia perkawinan yang telah didaftar sebagai permohonan. Panitera akan membuat daftar sidang, hakim akan menerima dan memutus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi usia perkawinan.

Pemberian Dispensasi Usia Perkawinan tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dispensasi usia perkawinan, sehingga memberikan peluang selebar-lebarnya buat pemohon dispensasi usia perkawinan untuk melangsungkan perkawinan.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Apa perbedaan dasar dan pertimbangan Hakim menerima perkara no.330/Pdt.P/2013/PA Bpp dan Menolak perkara no.276/Pdt.P/2013/PA Bpp dalam kasus permohonan dispensasi usia perkawinan?
- b) Apa solusi bagi yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan perkara no. 276/Pdt.P/2013/PA Bpp?

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

### C. Pembahasan

Jenis penelitian Hukum ini penelitian Yuridi Normatif, yaitu penelitian berupa inventarisasi perundangan-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundangan-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu<sup>5</sup>. Meneliti Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam penetapan putusan Menerima atau Menolak Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan di Pengadilan Agama Balikpapan. Metode pendekatan penelitian adalah metode pendekatan perbandingan (*comparatif approach*), yaitu merupakan pendekatan yang dilakukan sebagai alat bantu untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan mencari perbandingan bersifat deskriptif<sup>6</sup>. Membandingkan penetapan no.330/Pdt.P/2013/PA.Bpp dengan penetapan no. 276/Pdt.P/2013/PA.Bpp. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tambahan yaitu wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan Hakim pengadilan agama Balikpapan yang berwenang menetapkan permohonan dispensasi usia perkawinan.

#### a. Dasar dan Pertimbangan Hakim Menerima dan Menolak Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan.

Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanya sebuah alat, yang menentukan diterima dan ditolak perkara adalah peristiwa.

Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan upaya hukum yang bersifat volunteer. Permohonan disederajatkan ekuivalensinya dengan penetapan. Dengan kata lain, produk volunteer/perkara permohonan adalah penetapan, yang lazimnya disebut *beschikking* dalam arti luas<sup>7</sup>.

Permohonan dispensasi usia perkawinan adalah permohonan dispensasi/izin memberikan kedewasaan kepada anak pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan<sup>8</sup>.

Didalam persidangan dispensasi usia perkawinan, Hakim wajib menghadirkan para pihak ke muka persidangan, guna untuk mendapatkan keterangan masing-masing dari para pihak untuk dasar dan pertimbangan Hakim

---

<sup>5</sup> Bahder John Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 86.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 133.

<sup>7</sup> Hasil Wawancara, Bapak Muslim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, pada tanggal 21 oktober pukul 10:00 WITA.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara, Bapak Muslim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, pada tanggal 21 oktober pukul 10:00 WITA.

dalam menerima/mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi usia perkawinan.

## **1. Dasar dan Pertimbangan Hakim Menerima Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan Perkara no.330/Pdt.P/2013/PA Bpp**

### **a) Dasar**

#### **1. Qaidah fiqhiyah**

Pengertian Qaidah Fiqhiyah, dapat diuraikan dari kata kaidah dan Fiqih. Kaidah adalah Hukum yang bersifat universal (kulli) yang diikuti oleh satuan-satuan hukum *juz'i* yang banyak. Fiqih terdiri dari beberapa definisi, yaitu:

- a. Fiqh merupakan bagian dari Syaria'ah
- b. Hukum yang dibahas mencakup hukum amali
- c. Obyek hukum pada orang-orang mukallaf
- d. Sumber hukum berdasarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah atau dalil lain yang bersumber pada kedua sumber utama tersebut
- e. Dilakukan dengan jalan istimbath atau ijtihad sehingga kebenarannya kondisional dan temporer adanya.

Pengertian Qaidah Fiqhiyah adalah "Hukum-hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh Syari' serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya", atau "Sebagai suatu jalan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kerusakan"<sup>9</sup>.

Dalam Pembahasan Qaidah Fiqhiyah menggunakan atas dasar keabsahan kaidah, atas dasar abjad, dan sistematika fiqh. Dalam keabsahan kaidah dibagi beberapa kaidah-kaidah, yaitu kaidah asasiyah dan kaidah qhairu asasiyah. Dalam kaidah asasiyah oleh Imam Muhammad Izzudin bin Abdis "Menolak kerusakan dan menarik kemashlahatan". Kaidah ini merupakan kaidah para Imam Mazhab, adapun Kaidah asasiyah ini terdiri atas 5 macam (panca kaidah), yaitu:

- a. Segala masalah tergantung pada tujuannya.
- b. Kemudharatan itu harus dihilangkan.
- c. Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.

---

<sup>9</sup> Ahmad Muhammad Asy-Syafi'i, *Ilmu Ushul fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, 1998, hl 5.

- d. Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.
- e. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan<sup>10</sup>.

Dengan demikian, hakim memakai dasar Qaidah fiqhiyah dalam penetapan dispensasi usia perkawinan yang artinya, *menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/maslahah*. Hakim disini memandang menerima permohonan pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon, dikarenakan rata-rata anak pemohon telah hamil terdahulu sebelum ada perkawinan, jika hakim menolak akan menimbulkan resiko yang berat terhadap anak yang dikandung oleh calon istri. Resiko itu antara lain, anak yang dikandung sudah dilahirkan akan tidak mempunyai bapak kandung, akte kelahiran anak tersebut hanya tertulis nama ibunya dan tidak ada nama bapak. Jadi Hakim menerima permohonan pemohon dengan alasan agar dilakukan segera perkawinan untuk kedua calon untuk mendapatkan status sah perkawinan dan anak yang dikandung adalah anak sah.

2. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang no.1 Tahun 1974

Dasar Hakim menerima permohonan pemohon dispensasi usia perkawinan, dikarenakan adanya surat penolakan kantor urusan agama tentang batas umur perkawinan, yaitu 19 tahun Pria dan 16 tahun Wanita. Pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi usia perkawinan ke pengadilan agama, karena pengadilan agama yang berwenang memberikan penetapan dispensasi usia perkawinan, hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak perempuan*". Sehingga pasal 7 ayat (2) harus dicantumkan didalam penetapan pengadilan agama dikarenakan pasal 7 ayat (2) sebagai peraturan hukum yang berlaku dalam memberikan penetapan dispensasi usia perkawinan.

---

<sup>10</sup> Ibid

### **a) Pertimbangan**

Dalam hal ini, Pertimbangan Hakim memutuskan suatu perkara dilihat dari beberapa unsur, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan.

#### **a. Kepastian Hukum**

Kepastian Hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa masyarakat akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian Hukum diharapkan masyarakat akan lebih tertib.

#### **b. Kemanfaatan**

Hukum adalah untuk masyarakat, maka hukum atau penegak hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

#### **c. Keadilan**

Hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan<sup>11</sup>.

Ketiga unsur di atas menjadi latar belakang diberikannya dispensasi umur perkawinan oleh Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:

### **a) Rasa keadilan**

Dalam kasus dispensasi usia perkawinan, faktor penyebab diajukannya permohonan adalah terjadi kehamilan terlebih dahulu sebelum ada perkawinan yang sah. Hal tersebut merupakan hal yang sangat memalukan bagi orang tua di kalangan masyarakat.

Hakim menilai, orang tua yang melakukan permohonan dispensasi umur perkawinan untuk anaknya, merupakan orang yang sadar hukum. Mereka memilih untuk melakukan upaya hukum daripada menikahkan anaknya secara siri atau pernikahan secara agama saja tanpa disertai dengan pencatatan di kantor pencatatan perkawinan<sup>12</sup>.

Kesadaran hukum dari orang tua ini patut dihargai dan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan. Dalam hal ini, hakim harus berlaku adil terhadap orang tua

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1991 hlm 134.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara, Bapak Muslim, S.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, pada tanggal 21 oktober pukul 10:00 WITA.

yang rela datang ke Pengadilan Agama meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya untuk melakukan permohonan dispensasi usia perkawinan.

**b) Kemanfaatan hukum bagi masyarakat**

Dalam kasus pemberian dispensasi usia perkawinan dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan dapat memberikan manfaat bagi pemohon.

Sebagaimana penjelasan tentang berbagai faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi usia perkawinan, maka dapat kita lihat bahwa alasan orang tua sebagai pihak pemohon adalah karena kondisi yang sudah sangat mendesak.

Di sini peran hukum dibutuhkan oleh pemohon dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar atas persoalan- persoalan yang dihadapi pemohon. Apabila permohonan dispensasi usia perkawinan tersebut tidak diberikan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar.

Orang tua yang anak gadisnya telah hamil sebelum menikah atau orang tua yang anak laki- lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih di bawah umur yang ditetapkan Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan, akan mendapatkan tekanan dari masyarakat berupa gunjingan dan pengucilan karena dianggap tidak mampu mendidik anak- anaknya dengan baik. Meskipun aib yang sudah terlanjur dilakukan tidak dapat dihapus di mata masyarakat, namun yang lebih penting adalah upaya hukum yang dilakukan oleh orang tua ini akan membuat hubungan anak-anaknya lebih jelas dan sah di mata hukum.

Dengan keabsahan status perkawinan di mata hukum, maka kepastian status bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh perempuan yang telah hamil terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan tersebut, juga akan jelas. Hal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup bayi yang akan dilahirkan nantinya. Jika permohonan dispensasi umur perkawinan tidak dikabulkan, maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi calon bayi yang akan dilahirkan.

Misalnya saja dalam kasus Nomor: 330/Pdt.P/2013/PA Bpp. Dalam kasus ini, pemohon merupakan orang tua dari seorang anak perempuan yang masih berusia 15 tahun. Pemohon telah datang atau melapor ke kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) di tempat dia

tinggal untuk mencatatkan perkawinan anaknya dengan nomor KK.16.09.5/PW.01/633/2013 Surat pemberitahuan kekurangan persyaratan nikah dan nomor KK.16.09.5/PW.01/634/2013 Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Balikpapan pada tanggal 25 November 2013, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur. Anak pemohon mencintai seorang laki-laki yang berusia 18 tahun dan telah berpacaran selama 3 tahun. Selama berpacaran, hubungan mereka sudah sangat erat dan mengakibatkan si perempuan hamil 2 bulan. Sebagai orang tua, pemohon sudah mengingatkan anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, upaya orang tua ini tidak berhasil. Sehingga, pemohon menghendaki agar anaknya tersebut segera dinikahkan dengan pacarnya demi kebaikan mereka berdua kelak. Dalam mengawinkan anaknya, pemohon terhambat usia anak pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan ke Pengadilan Agama Kota Balikpapan.

Dalam kasus semacam ini, Permohonan dispensasi usia perkawinan diberikan. Dilihat dari segi manfaatnya, maka akan lebih baik jika kedua calon mempelai ini dinikahkan agar status mereka jelas dan status anak yang ada di dalam kandungan calon mempelai perempuan juga jelas di mata hukum. Apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan, maka mungkin saja timbul hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya si calon mempelai perempuan nekat menggugurkan kandungannya, mengingat usia kehamilan yang masih muda karena malu kepada masyarakat sekitarnya. Jika hal ini terjadi, maka si calon mempelai perempuan ini melakukan dosa besar lagi selain melakukan hubungan seks sebelum menikah.

Untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka harus benar-benar mempertimbangkan manfaat dari adanya Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kepada masyarakat yang melakukan upaya permohonan dispensasi usia perkawinan.

## 2. Dasar dan Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan Perkara no.276/Pdt.P/2013/PA Bpp

### a) Analisis

Setelah meneliti dan membaca secara seksama, pertimbangan hakim diatas tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan majelis hakim menetapkan amar penetapan tidak diterima. Putusan atau penetapan yang tidak diterima, Yaitu:

1. Putusan atau penetapan yang menyatakan bahwa hakim “ tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak terima” karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil.
2. Putusan atau penetapan yang tidak diterima menilai pokok perkara melainkan baru menilai syarat-syarat gugata penggugat/ permohonan pemohon saja. Apabila syarat tidak terpenuhi maka gugatan/permohonan pokok tidak dapat diperiksa.

Permohonan tidak diterima, yaitu pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, permohonan dikabulkan pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya<sup>13</sup>.

Dalam keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Bahwa putusan/penetapan pengadilan yang diajukan oleh penggugat/pemohon tidak dapat diterima karena ada alasan yang di benarkan oleh hukum alasan tersebut kemungkinan sebagai berikut:

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh penggugat harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya. Jadi kalo tidak ada dasar hukumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.
2. Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat.
3. Surat gugatan kabur (*obscure libel*) artinya posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi, mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas, dapat pula petitum tidak jelas atau tidak dirinci tentang apa yang diminta.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara, Bapak Muslim, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, pada tanggal 22 Oktober 2014 pukul 10:00 WITA.

4. Gugatan *premature* adalah gugatan yang belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi misalnya hutang belum masanya untuk ditagih.
5. Gugatan *nebis in aidem* adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah diputus oleh pengadilan yang sama dengan obyek sengketa yang sama dan para pihak yang bersengketa juga sama orangnya, obyek sengketa tersebut sudah diberi status oleh pengadilan yang memutus sebelumnya.
6. Gugatan *error in persona* adalah gugatan salah alamat.
7. Gugatan yang telah lampau adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat telah melampaui waktu yang telah ditentukan undang-undang.
8. Gugatan dihentikan (aan hanging) adalah penghentian gugatan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara pengadilan agama dan pengadilan negeri<sup>14</sup>.

Dalam pertimbangan hakim dalam perkara no. 276/Pdt.P/2013/PA Bpp, tidak menjelaskan alasan majelis hakim menetapkan amar penetapan tidak diterima, seharusnya majelis hakim memberikan alasan diantaranya memberikan dalam penetapan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan tentang penetapan atau permohonan yang tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaart).

Dalam perkara no. 276/Pdt.P/PA Bpp, pemohon tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan dalam permohonan yang dimana dalam permohonan pemohon menjelaskan calon istri berAgama Islam, tapi dalam pembuktian terbukti calon istri berAgama Kristen dan pemohon tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan. Dasar hakim menggunakan Pasal 40 Huruf c KHI, yaitu “*Dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang tidak berAgama Islam*” dan sudah masuk dalam hukum materiil. Melihat dasar dan pertimbangan hakim diatas, seharusnya permohonan tersebut ditolak bukan tidak dapat diterima.

Dari pernyataan diatas terdapat perbandingan dasar pertimbangan menerima dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan. Terlihat jelas perbedaan dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan menerima dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan.

---

<sup>14</sup> keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 *Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan*: JAKARTA, 2006.hlm.115-117.

Berikut ini adalah tabel *perbandingan* dasar dan pertimbangan hakim menerima dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan dalam perkara no. 330/Pdt.P/2013/PA Bpp dan perkara no. 276/Pdt.P/2013/PA Bpp.

**Tabel 3.4**

**Perbandingan dasar dan pertimbangan Hakim menerima dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan.**

	Menerima	Menolak
1. Dasar	1. Qaidah fiqhiyah 2. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang no.1 tahun 1974	1. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam
2. Pertimbangan	1. Rasa Keadilan 2. Kemanfaatan Hukum bagi masyarakat	Calon isteri anak pemohon berAgama Kristen.

Sumber: pengolahan bahan hukum primer dan sekunder

Dalam tabel diatas bisa dilihat banyak perbedaan dasar dan pertimbangan hakim menerima dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan dalam perkara no. 330/Pdt.P/2013/PA Bpp dan perkara no. 276/Pdt.P/2013/PA Bpp.

Dalam perkara no.330/Pdt.P/2013/PA Bpp, Hakim menerima dengan dasar Qaidah fiqhiyah dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang no. 1 tahun 1974. Qaidah fiqhiyah ialah *“Sebagai suatu jalan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kerusakan”* atau *“Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/maslahah”*. Hakim memakai dasar Qaidah fiqhiyah sebagai jalan keluar untuk menikahkan pasangan dibawah umur untuk menghindari akibat yang besar jika permohonan tersebut ditolak. Pasal 7 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak perempuan”*. Dalam penetapan hakim harus mencantumkan pasal 7 ayat (2) sebagai peraturan hukum yang berlaku dalam memberikan penetapan dispensasi usia perkawinan. Pertimbangan Hakim dalam perkara no. 330/Pdt.P/2013/PA Bpp yaitu: *Rasa Keadilan dan Kemanfaatan Hukum bagi masyarakat*. Rasa Keadilan dilihat dari hakim kesadaran hukum orangtua yang

melakukan upaya hukum ke pengadilan agama untuk memohon hakim mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan dan hakim berlaku adil terhadap pemohon yang mendaftarkan anaknya dan mengeluarkan biaya untuk melakukan permohonan dispensasi usia perkawinan. Kemanfaatan Hukum bagi masyarakat disini hakim memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi pemohon, dikarenakan kondisi pemohon yang sudah mendesak sehingga hakim memberikan manfaat bagi pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suami/isteri.

Dalam perkara no. 276/Pdt.P/2013/PA Bpp, hakim menolak dengan dasar Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "*Dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang tidak berAgama Islam*" dengan pertimbangan calon isteri anak pemohon berAgama Kristen dalam pembuktian persidangan calon isteri anak pemohon tidak mengucapkan syahadat.

#### **b. Solusi Bagi yang ditolak Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan**

Solusi atau upaya hukum bagi yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan perkara no. 276/Pdt.P/2013/PA Bpp, ada upaya hukum yang dilakukan pemohon untuk menuntut hak nya, yaitu:

##### **a. Memperbaiki permohonan**

Dalam hal ini permohonan dispensasi usia perkawinan yang ditolak harus memperbaiki permohonan dimana permohonan tersebut harus sama dengan pembuktian dalam persidangan, sehingga hakim dapat menetapkan dispensasi usia perkawinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah perbaikan permohonan selesai, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang di Pengadilan Agama.

##### **b. Kasasi**

Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan kasasi adalah Pengadilan yang memeriksa apakah *judex factie* tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya Hukum Kasasi adalah upaya agar putusan *judex factie* dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan peradilan.

Kasasi ialah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan dan para hakim yang bertentangan dengan hukum.

Kasasi adalah upaya hukum permohonan apabila pemohon tidak puas dengan penetapan di tingkat pertama. Kasasi merupakan upaya hukum terakhir<sup>15</sup>.

Dalam hal ini, pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan atau penetapan Pengadilan Agama (dalam permohonan voluntair), dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. pemohon yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan di tingkat pertama Pengadilan Agama, pemohon berhak mengajukan kasasi penetapan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung dalam hal permohonan dispensasi usia perkawinan dengan syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung<sup>16</sup>.

Dalam Perkara no. 276/Pdt.P/2013/PA Bpp, penetapan yang ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2013 yang menetapkan permohonan tidak diterima dengan dasar hakim Pasal 40 Huruf c KHI "*dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang tidak berAgama Islam*". Dalam hal ini, dasar hukum hakim sudah termasuk hukum materil sehingga perkara tersebut ditolak bukan tidak diterima.

Dalam hal ini, penetapan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan salah menerapkan amar putusan. Sehingga pemohon dapat melakukan upaya hukum kasasi, namun pemohon tidak melakukan upaya hukum kasasi.

Dalam hal ini, pemohon yang ditolak permohonan dispensasi usia perkawinan di tingkat pertama Pengadilan Agama, pemohon berhak mengajukan kasasi penetapan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung dalam hal permohonan dispensasi usia perkawinan dengan syarat-syarat pengajuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pusataka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm 292.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara, Bapak H. Burhanuddin, S.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, pada tanggal 23 oktober pukul 10:00 WITA.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara, Bapak H. Burhanuddin, S.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, pada tanggal 23 oktober pukul 10:00 WITA.

## **D. Penutup**

### **a. Kesimpulan**

- a) Perbedaan dasar dan pertimbangan Hakim dalam menerima dan menolak permohonan dispensasi usia perkawinan terlihat dari Perkara no.330/Pdt.P/2013/PA Bpp hakim menerima dengan dasar Qaidah fiqhiyah dan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan pertimbangan rasa keadilan dan Kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sedangkan Perkara no. 276/Pdt.P/2013/PA Bpp hakim menolak dengan dasar pasal 40 huruf (c) dengan pertimbangan calon isteri anak pemohon berAgama Kristen. Sementara dalam hukum perkawinan bahwa kedua calon mempelai harus seAgama dalam melangsungkan perkawinan.
- b) Solusi bagi permohonan dispensasi ditolak, seperti perkara no.276/Pdt.P/2013/PA Bpp ada upaya hukum, seperti melakukan perbaikan permohonan dan kasasi.

### **b. Saran**

- a) Bagi Orangtua

Orang tua harus menjaga perilaku anak-anaknya dalam pergaulan dan meningkatkan pengetahuan anak-anaknya dalam ajaran tentang agama supaya menjadi pedoman hidup dan akhlak anak-anak.

- b) Bagi Pemerintah dan DPR

Bagi Pemerintah harus memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang usia perkawinan yang layak agar orangtua tidak lagi menikahkan anaknya di usia yang masih sangat minimum. Bagi DPR adanya revisi terhadap Undang-undang perkawinan supaya ada ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi usia perkawinan.

- c) Bagi Pengadilan Agama

Hakim Pengadilan Agama harus lebih selektif dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi usia perkawinan, sehingga dapat menekan tingkat perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku-buku:**

Arto, Mukti. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Marzuki, Mahmud Peter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno.1991. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Muhammad, Ahmad. 1998. *Ilmu Ushul fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.

Nasution, John Bahder. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

### **Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006  
*Pemberlakuan buku II Pedoman Pemberlakuan Tugas dan Administrasi Pengadilan:*  
JAKARTA, 2006.